PENGAWASAN ISI ULANG AIR TERHADAP GALON BERMEREK DI DISPERINDAG KOTA MALANG KAJIAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

M. Aris Ardhian C.

NIM 12220037

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016/2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGAWASAN ISI ULANG AIR TERHADAP GALON BERMEREK DI DISPERINDAG KOTA MALANG KAJIAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

M. Aris Ardhian C.

NIM 12220037

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016/2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

PENGAWASAN ISI ULANG AIR TERHADAP GALON BERMEREK DI DISPERINDAG KOTA MALANG KAJIAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 3 Januari 2017

Penulis,

M. Aris Ardhian C.

NIM 12220037

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Aris Ardhian C. NIM: 12220037 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGAWASAN ISI ULANG AIR TERHADAP GALON BERMEREK DI DISPERINDAG KOTA MALANG KAJIAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Desember 2016

Mengetahui

a.n Dekan Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah	Dosen Pembimbing,
Dr. H. Mohamad. Nur Yasin, S.H., M. Ag NIP 196919241995031003	Khoirul Hidayah, M.H. NIP 197805242009122003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Aris Ardhian C., NIM 12220037, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGAWASAN ISI ULANG AIR TERHADAP GALON BERMEREK DI DISPERINDAG KOTA MALANG KAJIAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai.....

Dengan penguji:

1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc.,M.H. (.....) Ketua
   NIP. 197212122006041002
2. Khoirul Hidayah, S.H., M.H (.....) Sekretaris
   NIP. 197805242009122003
3. Dr. Noer Yasin, M.HI. (.....) PengujiUtama
   NIP. 196111182000031001

Malang, 12 Januari 2017
Dekan

Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP 196812181999031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/ BAN-PT/ Ak- X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang 65144, Indonesia Telp. (0341) 551-354 Fax. (0341) 572-533

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : M. Aris Ardhian C.
NIM : 12220037
Fakultas/ Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Khoirul Hidayah, M.H.
Judul : **Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek Di Disperindag Kota Malang Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam**

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 9 September 2016	Proposal	
2	Kamis, 6 Oktober 2016	BAB I,II,III	
3	Senin, 10 Oktober 2016	Revisi BAB I, II, III	
4	Jum'at, 9 Desember 2016	Revisi BAB I, II, III	
5	Rabu, 14 Desember 2016	BAB IV dan V	
6	Kamis, 15 Desember 2016	Revisi BAB IV dan V	
7	Senin, 19 Desember 2016	Revisi BAB IV dan V	
8	Selasa, 27 Desember 2016	Revisi BAB IV dan V	
9	Rabu, 28 Desember 2016	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 28 Desember 2016
Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag
NIP: 196910241995031003

v

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Pertama dan yang paling utama tidak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan yang tiada tara tandingannya ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "PENGAWASAN ISI ULANG AIR TERHADAP GALON BERMEREK DI DISPERINDAG KOTA MALANG (KAJIAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)" dengan baik. Shalawat dan salam tetap tercurah haturkan kepada revolusioner kita, suri tauladan kita yang patut ditiru yakni Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya besok di *yaumil qiyamah.* Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan kedhaliman menuju zaman yang penuh cinta dan penuh terang benderang yakni Islam.

Penyusun Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah di peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena ini, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. DR. H. Roibin, M.H. I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku Ketua Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Khoirul Hidayah, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaikan Skripsi ini.
8. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para teman kuliah serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi ini.

Malang, 3Januari 2017

Penulis,

M. Aris Ardhian C.
NIM 12220037

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionanya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dala *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	tsa	ع	=	‘(koma menghadap keatas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan ”a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) pangjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t̲” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الر سالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah,* atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh.*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ……..
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ……
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh: شيء – syai'un أمرت – umirtu
النوء – an-nau'u تأ خذون – ta'khudzûna

G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Contoh: وان الله لهو خير الراز قين – wa innallâha lahuwa khair ar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمّد الاّ رسول - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

انّ أوّل بيت و ضع للناس - inna Awwala baitin wudli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله و فتح قريب - nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعًا - lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
BUKTI KONSULTASI v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN xv
MOTTO xvi
ABSTRAK xvii
ABSTRACT xviii
ماخص البحث xix
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar belakang 1
B. Rumusan masalah 11
C. Tujuan penelitian 12
D. Manfaat penelitian 12
E. Sistematika pembahasan 12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu 15
B. Kajian Pustaka 18
1. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan 18
2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak Merek 23
3. Tinjauan Merek Menurut Perspektif Hukum Islam 32
4. Pengaturan Pengawasan Isi Ulang Air di Indonesia 30
5. Tinjauan Umum Tentang *Maslahah Mursalah* 37
BAB III. METODE PENELITIAN 44
A. Jenis Penelitian 44
B. Pendekatan Penelitian 45
C. Lokasi Penelitian 45
D. Metode Penentuan Subyek 46
E. Jenis dan sumber data 46
F. Metode Pengumpulan Data 47
G. Metode Pengolahan Data 49
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50
A. Gambaran dan Objek Penelitian 50

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Pengawasan Isi Ulang Terhadap Galon Bermerek di Kota Malang.....53
C. Pengawasan Disperindag terhadap Pengisian Air Galon Bermerek Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.....56
BAB V. PENUTUP.....70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERSEMBAHAN

Ungkapan syukur senantiasa terlantun sebagai wujud yang mendalam kepada Allah SWT yang selalu menghadirkan kekuatan pada diri ini melalui orang-orang pilihan yang selalu mendo'akan dan menyemangati setiap langkahku.

Kupersembahkan hasil karya ilmiah atau skripsi ini kepada:

1. **Ayah dan Ibu** tercinta yang selalu sabar dan penuh kasih sayang dalam mendidik, merawat, membimbing, memperhatikan, memberikan segala dukungan dan selalu mendo'akan penulis sehingga bisa seperti sekarang ini.
2. **Bapak ibu dosen** pembimbing skripsi ini, wali dosen, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
3. **Saudara dan keluarga** di rumah yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan do'anya untuk keberhasilan skripsi ini.
4. **Retno Dyah Agus S.,** yang senantiasa menemani, membimbing, memotivasi, memberikan inspirasi, juga banyak membantu dengan kasih sayang dan kesabarannya sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
5. **Sahabat-sahabatku** yang telah memberikan keceriaan, senyum yang menawan selama perkuliahan. Semoga kita sukses mencapai cita-cita yang telah di impikan.
6. **Seluruh teman-teman HBS** angkatan 2012 yang selalu berbagi ilmu yang bermanfaat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa'(4): 59)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

M. Aris Ardhian C., 12220037, 2016, ***Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek di Disperindag Kota Malang Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam.*** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: Pengawasan Disprindag, Isi Ulang Air, Merek

Harga air minum dalam kemasan dari berbagai merek yang terus meningkat membuat konsumen mencari alternatif baru yang murah misalnya dengan memanfaatkan air minum isi ulang, peluang ini menjadikan bisnis air minum isi ulang memiliki pangsa pasar sendiri. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air minum dan adanya keuntungan yang menjanjikan dalam bisnis air minum isi ulang ini, maka bermunculanlah depot air minum isi ulang yang dalam pelaksanaan usaha jual beli air minum isi ulang banyak terjadi pelanggaran terutama mengenai penggunaan galon bermerek milik pengusaha air minum dalam kemasan yang merek atau logonya sudah dilindungi oleh Pemerintah karena telah terdaftar.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap isi ulang air galon bermerek di Kota Malang menurut kajian Hukum Positif yang berlaku indonesia dan juga menurut Hukum Islam

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian *field research* dikarenakan penelitian lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris. Dalam penelitian ini metode analisis data digunakan adalah metode analisis diskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Peridusterian dan Perdagangan Kota Malang belum melaksanakan pengawasan terhadap proses pengisian air menggunakan galon bermerek. Meski belum mengadakan pengawasan, Dinas Perindustrian dan perdagangan sudah melakukan rencana untuk proses pengawasan terhadap proses pengisian air menggunakan galon bermerek. Hal ini bertentangan dengan Hukum Positif dan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yang menyebutkan bahwa Diaperindag haruslah melakukan suatu pengawasan terhadap proses berjalannya usaha pengisian air yang ada di Kota Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

M. Aris Ardhian C., 12220037, 2016, ***Refill Water Surveillance Using Branded Gallons in Disperindag of Malang City Study Of The Positive Law And Islamic Law***. Thesis, Department Of Business Law, Faculty Of Islamic Sharia, Islamic State University Of Malang Maulana Malik Ibrahim, Supervisor: Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Surveillance Disprindag, Refill Water, Brand

The price of bottled drinking water from different brands that continue to rise, making consumers looking for cheap new alternative, for example by making use of drinking water refills, these opportunities make a refill drinking water business has its own market share. With the increasing needs of the community will be drinking water and the existence of a promising gains in business this refill drinking water, then the presidential depot drinking water recharge in the implementation effort and selling drinking water refill much violation occurs mainly on the use of the entrepreneur-owned branded gallons of drinking water in the brand or logo is already protected by the Government because it has been registered.

The purpose of this research is to know how the implementation supervision of the Department of industry and trade against refill water using branded gallon in Malang, according to the study of the positive law in force and also according to Islamic law

This pertained to the research in empirical juridical research types. This research is also called with the research field research due to more emphasis on the research field data as objects that are examined. The approach used is an empirical law approach. In this study used data analysis methods are methods of analysis diskriptif.

The results showed that Department of industry and Commerce of Malang has yet to carry out surveillance against the process charging the water using a branded a gallon. Although he has not held an oversight, Department of industry and trade has already done a plan for process supervision towards the process of charging the water using a branded a gallon. This is contrary to the positive law and Islamic law in Indonesia, which mentions that the Diaperindag must do an oversight process business of charging water in the Malang City

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ماخص البحث

محمد أريس أرديان تشاهيو، ١٢٢٢٠٠٣٧، ٢٠١٦، "**مراقبة التعبئة المياه غالون بعلامة التجارية " في ديسبيريندا ج مدينة مالانج دراسة القانون الوضعي والقانون الإسلامي.**

أطروحة، قانون إدارة الأعمال، وكلية الشريعة الإسلامية، جامعة الدولة الإسلامية في مالانغ مالك مولانا إبراهيم، المشرف: خير الهداية، M.H.

الكلمات الرئيسية: مراقبة ديسبريندا ج، تعبئة المياه، العلامة التجارية

سعر مياه الشرب المعبأة من الماركات المختلفة التي تواصل الارتفاع مما يجعل المستهلكين تبحث عن بديل جديد رخيص مثلاً بجعل الغيارات استخدام مياه الشرب، وهذه تجعل فرص الأعمال تجارية مياه الشرب ملء نصيبها في السوق. مع الاحتياجات المتزايدة للمجتمع ستكون مياه الشرب ووجود المكاسب الواعدة في مجال الأعمال التجارية هذه مياه الشرب الملء، ثم شحن مياه الشرب مستودع الرئاسية في جهود التنفيذ وبيع عبوة مياه الشرب الكثير انتهاك يحدث أساسا على استخدام المملوكة منظم وصفت غالون من مياه الشرب في العلامة التجارية أو الشعار محمي من الحكومة نظراً لأنه قد تم تسجيل.

والغرض من هذا البحث معرفة كيفية تنفيذ الإشراف على إدارة الصناعة والتجارة ضد غالون المياه الملء وصفت في مالانغ، وفقا لدراسة القانون الوضعي في القوة، وأيضا وفقا للشريعة الإسلامية

وهذا تتعلق بالبحث في أنواع البحوث القانونية التجريبية. ويسمى أيضا هذا البحث مع البحوث الميدانية للبحث نظراً لمزيد من التركيز على البحوث الميدانية البيانات كالكائنات التي يتم فحصها. النهج المستخدم نهج قانون تجريبية. في هذه الدراسة استخدمت البيانات تحليل الأساليب أساليب التحليل ديسكريبتيف.

وأظهرت النتائج أن وكالة بيريدوستيريان والتجارة مالانغ لم الاضطلاع بالمراقبة ضد عملية شحن الماء باستخدام وصفت غالون. على الرغم من أنه لم تجر الرقابة، وزارة الصناعة والتجارة قد قامت بالفعل خطة للإشراف على عملية تجاه العملية شحن الماء باستخدام وصفت غالون. وهذا يتعارض مع القانون الوضعي والقانون الإسلامي في إندونيسيا، الذي يشير إلى أن ديابيريندا ج تباشر الإشراف على المياه بيرجالانيا سوو تقاضي الشركات التي توجد في مدينة مالانغ

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air bersih yang layak minum saat ini semakin langka dijumpai di perkotaan. Sungai-sungai yang menjadi sumbernya sudah tercemar berbagai macam limbah, mulai dari buangan sampah organik rumah tangga hingga limbah beracun dari industri. Air tanah pun sudah tidak aman dijadikan bahan air minum karena telah terkontaminasi rembesan dari tangki septictank maupun air permukaan yang tercemar, akhirnya dicari cara menghindarkan konsumen dari akibat negatif pemakaian barang dan atau jasa.[1] Selain itu kebutuhan akan tersedianya air bersih bagi masyarakat merupakan harga mati, maka tidak mengherankan jika usaha air minum dalam kemasan (AMDK) yang menggunakan mata air dari pegunungan banyak dikonsumsi.

[1] Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm.48

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan air yang layak minum dalam arti berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan juga tinggi, demikian juga kebutuhan masyarakat terhadap sesuatu yang praktis dan instant menjadikan bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) semakin berkembang pesat. Perusahaan yang menggarap bisnis AMDK pun semakin banyak dan terus melakukan ekspansi untuk memperluas jaringan pasar produk-produknya.

Namun dalam perkembangannya, harga AMDK dari berbagai merek yang terus meningkat membuat konsumen mencari alternatif baru yang murah misalnya dengan memanfaatkan air minum isi ulang, peluang ini menjadikan bisnis air minum isi ulang memiliki pangsa pasar sendiri. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air minum dan adanya keuntungan yang menjanjikan dalam bisnis air minum isi ulang ini, maka bermunculanlah depot air minum isi ulang yang dalam pelaksanaan usaha jual beli air minum isi ulang banyak terjadi pelanggaran terutama mengenai penggunaan galon bermerek milik pengusaha AMDK yang merek atau logonya sudah dilindungi oleh Pemerintah karena telah terdaftar.

Berbicara mengenai hak milik intelektual, sebenarnya berbicara tentang pelaksanaan dari sebuah hukum. Secara hukum, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri . Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan suatu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, invensi di bidang teknologi.[2]

Hak Kekayaan Intelektual sendiri merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), istilah tersebut juga dipakai oleh Organisasi Internasional yang mewadahi bidang H.K.I. yaitu WIPO (*World Intellectual Property Organization*).[3] Hak Kekayaan Intelektual atau dikenal dengan singkatan HKI, berasal terjemahan *Intelectual Property Rights* yang berasal dari hukum sistem *Anglo Saxon*.[4] Pada awalnya *Intelectual Property Rights* diterjemahkan dengan Hak Milik Intelektual,. Hak Kekayaan Intelektual ada agar dapat melindungi ciptaan serta invensi seseorang dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin.[5]

HKI adalah hak privat (perdata), dalam arti seseorang bebas untuk mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan atas HKI-nya atau tidak. Jika tidak dilakukan ia tidak akan dituntut apa-apa, tetapi ia akan rugi sendiri kalau orang lain seenaknya memanfaatkan, atau bahkan mengaku-aku karya ciptaannya. Dengan adanya HKI, diharapkan kreatifitas manusia juga akan terdokumentasi dengan baik sehingga lebih mudah dan akhirnya lebih murah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Selain itu, melalui HKI berbagai

---

[2] Budi Santoso, *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2009), hlm.3.
[3] Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HKI*, (Jakarta: Visi Media, 2008), hlm.2.
[4] Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Inteektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm.1.
[5] Eddy Damian, et.al. *Hak Kekayaan Inteektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm.2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

karya akan dilindungi hukum sehingga terhindar dari pembajakan, penyalahgunaan, dan perampasan.[6]

Menilik dari peraturan perundangan mengenai HKI, tampak jelas bahwa yang dilindungi dalam Hak Kekayaan Intelektual bukan hanya identitas suatu produk tetapi juga meliputi seluruh ciptaan manusia, sebagaimana didefinisikan oleh Dicky R. Munaf bahwa : Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi terpenting dari setiap bagian Hak Kekayaan Intelektual adalah adanya ciptaan tertentu. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.[7]

Undang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat berkaitan erat dengan identitas suatu produk seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pasal 1 ayat (1) tentang Merek. Merek bagi suatu produk berfungsi sebagai tanda pembeda bagi produk yang sejenis, oleh karenanya merek selalu digunakan oleh produsen untuk mengenalkan produknya. Untuk meraih sukses di pasaran, merek atau desain turut menjadi penentunya.

---

[6] Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HKI Hak Kekayaan Inteektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.3.

[7] Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, Masalah-masalah HKI Kontemporer,(Yogyakarta: Gitanagari, 2006), hlm.3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mengenai perlindungan HKI dalam proses pengisian air terhadap galon bermerek ini, tampak dalam UU No. 15 tahun 2001 pasal 76 ayat (1) tentang pelanggaran merek yang berbunyi "Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa a. Gugatan ganti rugi dan/atau b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 705/MPP/KEP/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdagangannya Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi : "Kemasan suatu merek AMDK pakai ulang hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan", seperti halnya perusahaan AMDK merek AQUA yang menempelkan peringatan adanya ketentuan tersebut pada galon bermerek terdaftar miliknya berupa stiker yang tertulis "Botol Ini Hanya Boleh Diisi Oleh Pemilik Merek AQUA"[8] seperti halnya ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (3) Kep. Menperindag No.705/MPP/KEP/11/2003)" yang ditujukan kepada para pelaku usaha depot air minum isi ulang dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap merek AQUA itu sendiri dan untuk melindungi konsumen dari penipuan-penipuan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Hanya saja dalam perkembangan persaingan produk air minum dalam kemasan bermerek terdaftar ini mendapat tantangan dari produk depot air minum isi ulang, karena selain harganya jauh lebih murah dari harga air minum

[8] Stiker yang tertempel di galon AQUA

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam kemasan, cara pengisian air minum isi ulang itu kadang menggunakan galon air minum bermerek terdaftar. Hal ini menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha AMDK dalam hal persaingan usaha dan mengenai penggunaan galon air yang bermerek dan berdesain industri yang merupakan identitas dari produk milik pelaku usaha AMDK. Penggunaan galon air yang bermerek terdaftar inilah yang juga menjadi permasalahan dalam ranah hukum Hak Kekayaan Intelektual. Merek yang sudah dimiliki dan didaftarkan oleh suatu pihak tidak boleh digunakan pihak lain untuk barang yang jenis dan kelasnya sama.

Dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya pada tanggal 18 Oktober 2004 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Syarat dan Kualitas Air Minum, maka perlindungan hukum bagi konsumen pengguna air minum isi ulang lebih terjamin,[9] namun ketentuan-ketentuan tersebut kurang melindungi para pelaku usaha AMDK. Hal tersebut tampak dalam ketentuan Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya.

Tidak tampak adanya larangan dengan jelas penggunaan galon air minum merek terdaftar sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 15 tahun 2001 pasal 76 ayat (1) dan dalam Keputusan Menperindag Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 Pasal 9 Ayat (3). Dalam ketentuan Pasal 7 Surat

[9] Ari Purwadi, *Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum dan Keadilan, vol. 3, No. 3. 2000: 116-126, h.16

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya. Pengusaha depot air minum isi ulang memang dilarang menggunakan atau menyediakan galon air minum merek terdaftar, namun apabila ada pelanggan depot isi ulang yang membawa wadah bermerek terdaftar maka pengusaha depot bisa saja mengisinya, kewajiban depot air minum isi ulang hanya memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai yang hanya terkait dengan sanitasi wadah, larangan tersebut tidak terkait dengan penggunaan galon air minum merek terdaftar. Tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai larangan pengisian galon merek terdaftar oleh pengusaha depot air minum isi ulang dalam ketentuan Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya menyebabkan ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 pasal 76 ayat (1) yang mengatur tentang merek dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Pasal 9 Ayat (3) Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 yang mengatur kemasan suatu merek AMDK pakai ulang hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan secara efektif, karena adanya ketentuan yang tidak mendukung atau bertolak belakang dengan ketentuan yang lain dalam bidang yang sama, sedangkan dalam UU No. 15 Tahun 2001 disebutkan dalam pasal 91, 92, 93dan 94 bahwa barang siapa dengan sengaja menggunakan merek terdaftar maka akan dikenakan sanksi pidana.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adanya ketentuan yang saling bertolak belakang antara UU No. 15 Tahun 2001 pasal 75 ayat (1) dan Kepmenperindag Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 Pasal 9 Ayat (3) dengan Kepmenperidag Nomor 651/MPP/10/2004 Pasal 9 menimbulkan akibat banyak digunakannya galon merek terdaftar oleh pelanggan depot air minum isi ulang dengan mengisinya dengan air minum bukan milik merek terdaftar, karena berdasarkan ketentuan yang ada, selama galon milik merek terdaftar dibawa sendiri oleh pelanggan depot air minum isi ulang bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, kecuali apabila galon milik merek terdaftar tersebut sengaja disiapkan oleh pengusaha depot air minum isi ulang untuk diperjual belikan maka perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan melanggar hukum. Hal itu menunjukkan, walaupun upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah diatur dalam kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang HKI, namun dalam prakteknya ternyata masih belum dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya baik oleh pelaku usaha sendiri maupun oleh warga masyarakat pelanggan depot air minum isi ulang karena ketidak tegasan dan kontradiktifnya ketentuan hukum yang mengatur larangan penggunaan galon merek terdaftar oleh pelanggan depot air minum isi ulang. Pelanggan di sini mengandung arti setiap orang yang menggunakan barang[10] berupa air minum isi ulang, atau sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha air minum isi ulang.[11]

[10] AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm.3.
[11] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.17.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam surat Al A'raf ayat 13

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (الأعرف:١٣)

"Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan" (*Al-A'raf :* 13)

Apabila ada pelanggan membawa galon milik merek terdaftar kemudian diisi ulang dan diperdagangkan bisa dikenakan Pasal 55 KUHP dimana si pengisi ulangpun patut mengetahui terjadinya pelanggaran dengan sengaja mengisi galon yang sudah ada merek terdaftarnya, sedangkan si pelanggan mengisi dengan air minum isi ulang oleh karena itu bisa dimintakan pertanggungjawaban, baik si pelanggan ataupun pelaku usaha isi ulang. Misalnya melakukan isi ulang yang dari depot air minum isi ulang untuk dikomersiilkan. Pada Hakikatnya komersialisasi kalau untuk diperdagangkan menjadi pelanggaran tapi kalau digunakan sendiri tidak ada unsur komersialisasi kecuali depot menyediakan galon bermerek itu termasuk komersialisasi. Apabila tetap mengisi dari depot air minum isi ulang itu berarti telah terjadi pelanggaran, sehingga depot juga melanggar yaitu dengan dikomersialkan jadi pelanggaran dalam konstruksinya turut serta/penyertaan tindakan pidana. Bagi pelanggan yang mengisi air minum isi ulang atau bagi pelaku juga bisa dikenakan yang membantu melakukan, dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Di Dalam Surat An-Nisa Ayat 29 juga menyebutkan :

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan dasar suka sama-suka di antara kamu"

Dalam surat An-Nisa disebutkan bahwa dalam urusan perdagangan orang muslim dilarang unrtuk melakukan transaksi dengan cara yang bathil, bathil disini yaitu ketika kita bertransaksi tapi dengan cara yang tidak semestinya, dimana dalam kasus ini adalah bertransaksi dengan hak cipta milik orang lain.

Ketika terjadi kontradiksi antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain maka diperlukannya sebuah proses pengawasan agar ketentuan ketentuan yang telah diatur dapat berjalan dengan baik.

Beberapa hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ (المائدة : ٤٩)

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik (QS. Al-Maidah : 49)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur agar mendapatkan hasil yang baik dan maksimal. Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola sesuatu hal agar menjadi baik.

Seperti yang tertera dalam Perda Malang No.5 Tahun 2004 pasal 14 dimana disana telah dijelaskan tentang tugas dan fungsi Disperindag kota Malang, maka dalam hal ini yang berhak untuk melakukan pengawasan terhadap pengisian air galon bermerek adalah Disperindag yang mana salah satu tugas pokok dari disperindag adalah untuk memberi bimbingan teknis pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha perdagangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dilakukan suatu penelitian lebih lanjut mengenai aturan air minum dalam kemasan yang akan dituangkan ke dalam judul Skripsi "**Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek di Disperindag Kota Malang Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana pengawasan Disperindag terhadap isi ulang galon bermerek di Kota Malang?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pengawasan isi ulang galon bermerek di Kota Malang?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang pengawasan oleh Disperindag dalam praktek isi ulang galon bermerek di kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kajian Hukum Positif dan Hukum Islam tentang pengisian ulang terhadap galon bermerek ?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk Disperindag kota Malang khususnya untuk pengawasan isi ulang terhadap galon bermerek yang ada di kota Malang.

2. Secara Praktis

Dapat memenuhi kewajiban akademik serta untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam kajian ini dilakukan sistematisasi mencakup lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, bagian pendahuluan dibahas pada bab 1 yang meliputi latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argument yang menunjukkan latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah penting dan relavan untuk diteliti. Berikutnya adalah batasan masalah dibuat agar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu melebar ke variable lain.Kemudian rumusan masalah untuk menanyakan secara tersurat pertanyaan pertanyaan yang ingin dicari jawabannya.Tujuan penelitian, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti.

Bab kedua, kajian pustaka terletak pada bab dua yang meliputi konsep yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini digunakan sebagai bahan analisis dan dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan isi ulang terhadap galon bermerek di Disperindag kota Malang.

Bab ketiga, berupa metode penelitian. Dalam bab ini membahas tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan, serta keabsahan data untuk pengecekan data.

Bab keempat, berupa hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini peneliti mulai menganalisis dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Bab ini merupakan inti dari penelitian. Oleh karena itu, peneliti menganalisis data-data yang telah dikemukakan. Hal ini meliputi pengawasan oleh Disperindag terhadap galon bermerek

Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam hasil penelitian ini. Dalam bab ini peneliti menyebutkan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan. Serta

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

saran yang bersifat konstruktif, hal ini agar semua upaya yang pernah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dapat ditingkatkan lebih baik lagi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu tentang Pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan berbagai fokus kajian:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Bagus H. A. P (2013) dengan judul Pelaksanaan Sistem Pengawasan Standart Mutu Pangan Kemasan Kripik Pisang Agung Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Di Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan).

   Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung sehingga mampu menggali lebih dalam tentang pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya permasalahan tentang produk makanan kemasan kripik pisang agung yang tidak memenuhi standart mutu pangan kemasan yang masih beredar bebas dipasaran seluruh kabupaten Lumajang untuk diperjual belikan kepada masyarakat. Hasil penelitiannya yaitu bahwa Pelaksanaan sistem pengawasan standart mutu pangan kemasan kripik pisang agung oleh Disperindag di Kabupaten Lumajang dapat dilakukan dengan cara manajemen keamanan pangan dan analisis mutu , penerapan manajemen mutu terpadu.[12]

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan perbedaanya adalah objek yang di kaji, penelitian ini mengkaji tentang pemakaian galon bermerek dalam prakek usaha air minum isi ulang.

2. Kedua, Penelitian Yovita Eka Agustiana (2015) Tentang "Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (Reverse Osmose) Di Kota Yogyakarta".

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung sehingga

[12] Indra Bagus H. A. P., "*Pelaksanaan Sistem Pengawasan Standart Mutu Pangan Kemasan Kripik Pisang Agung Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Di Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan")*. Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2013.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mampu menggali lebih dalam tentang pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perlindungan hukum bersifat preventif maupun represif untuk menegakkan peraturan hukum. Adapun dalam perlindungan hak-hak konsumen terhadap pelanggaran depot air minum RO di Yogyakarta, Pemerintah kota Yogykarta telah melakukan beberapa upaya baik itu preventif maupun repensif. Dalam pelaksanaannya Dinas Kesehatan melakukan beberapa hal yaitu melakukan penawasan inpeksi sanitasi dilakukan denga cara pengamatan dan penelitian kualitas fisik air minum dan resikonya,pengambilan sempel air minum dilakuan berdasarkan hasil inpeksi sanitase, pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi.[13]

3. Ketiga, penelitian Zakiah (2014) Tentang "Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Pada Pedagang Pasar Cik Puan Di Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung sehingga mampu menggali lebih dalam tentang pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

[13] Yovita Eka Agustiana, "*Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (Reverse Osmose) Di Kota Yogyakarta*", Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, 2015.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Disperindag dalam mengawasi penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) pada pedagang pasar Cik Puan Pekanbaru belum diterapkan secara efektif, pengawasan Disperindag Pekanbaru lebih memfokuskan kepada UTTP dengan skala besar seperti SPBU, pengawasan pada pasar tradisional hanya dilakukan berdasarkan atas program kerja dan laporan konsumen, karena kurangnya pengawasan pada pasar tradisional sehingga masih ditemukan praktek kecurangan terhadap akurasi timbangan pada pedagang Pasar Cik Puan Pekanbaru, hal ini dibuktikan dengan transaksi tidak memenuhi hak-hak konsumen yang telah dilindungi oleh undamh-undang.[14]

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan menurut Saragih adalah sebagai berikut: "Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki".[15]

Sedangkan Pengawasan menurut Sujatmo mengungkapkan bahwa: "Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang

[14] Zakiah, *"Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Pada Pedagang Pasar Cik Puan Di Pekanbaru",* Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2014

[15] Saragih. *Sistem Pengawasan dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Press. 1982), h. 88.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak".[16]

Dengan demikian pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan dengan hasil yang. Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Sementara Maman Ukas menyatakan bahwa: "Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan".[17]

Berdasarkan pengertian para ahli tentang pengawasan sebagai mana diungkapkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan pimpinan yang sistematis untuk membandingkan (memastikan dan menjamin) bahwa tujuan dan sasaran serta tugas- tugas yang akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan standard, rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan¬-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan guna mencapai tujuan.

b. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai

[16] Sujatmo., *Beberapa Pengertian Tentang Pengawasan,* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.), h. 19.
[17] Maman Ukas.. *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi.* (Bandung : Penerbit Agnini. 2004), h.337

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir maksud pengawasan adalah untuk :[18]

1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard.

Berkaitan dengan tujuan pengawasan, Maman Ukas mengemukakan bahwa:[19]

1) Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
2) Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah¬-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.

[18] Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek hukum pengawasan melekat dalam lingkungan aparatur pemerintah*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1994.), h.22.
[19] Maman. *Manajemen*. h. 337

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil?hasil yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah:

1) Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi¬-instruksi yang telah dibuat.
2) Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.
3) Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

c. Langkah Pengawasan

Maman Ukas menyebutkan tiga unsur pokok atau tahapan-tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan, yaitu:[20]

1) Ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tetapi selama seorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan.
2) Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini.

[20] Maman. *Manajemen.* h. 338.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran?pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi, jikalau dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang diinginkan.

Selanjutnya Saragih menyatakan :[21]

Bahwa untuk dapat melaksanakan pengawasan dengan baik, maka pimpinan harus mengetahui langkah-langkah proses pengawasan yaitu :

1) Menetapkan tolok ukur yang diperlukan untuk dapat membandingkan dan menilai apakah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, pedoman, kebijaksanaan serta peraturan perundang-undangan. Tolok ukur tersebut merupakan landasan hukum atau pedoman yang dapat berupa : Undang-undang, PP, Keppres, Inpres, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah atau petunjuk pelaksanaan/teknis yang telah ditetapkan pemerintah dan masih berlaku.
2) Menetapkan Metode, waktu dan frekwensi yang diperlukan untuk melaksanakan pengukuran hasil kerja. Metode yang digunakan biasanya berupa pengamatan langsung dan mengumpulkan data/informasi, sedangkan waktu dan frekwensi dapat dilakukan sesuai tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan (awal, pertengahan, dan akhir) atau dapat dilakukan secara insidentil jika diperlukan, dan jika pelaksanaan kegiatannya dalam kurun waktu setahun, maka dapat dilakukan pertriwulan atau semester.

[21] Saragih. *Sistem*, h. 94.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Pengukuran dan perbandingan, yaitu kegiatan penilaian terhadap hasil-hasil yang dibandingkan dengan hasil yang seharusnya dicapai sesuai tolok ukur yang telah ditentukan melalui indikator-indikator yang dapat diamati baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

4) Tindak lanjut, yaitu merupakan upaya pembenahan terhadap penilaian yang dapat berupa penyesuaian rencana, perubahan kebijakan, pemberian bimbingan, pemberian penghargaan atau sanksi.

Hal tersebut diungkapkan dalam bentuk langkah umum mengenai proses pengawasa pengawasan, seperti yang diungkapkan oleh Terry[22] bahwa: Pengawasan terdiri daripada suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah yang bersifat universal yakni:

1) Mengukur hasil pekerjaan,
2) Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan), dan
3) Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan."

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak Merek

a. Konsep Perlindungan Hak Merek Menurut UU No.15 Tahun 2001

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan "brand image"- nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda

[22] Winardi, *Manajer dan Manajemen*.(Bandung: Citra Aditya Bakti. 1986), h. 397.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan Merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.

Hak merek merupakan hak kekayaan industri yang dilindungi oleh sistem HKI. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (UUM). Pengaturan merek di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.Setelah ratifikasi keanggotaan WTO pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek dilakukan penyesuaian dengan TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Hak atas merek menurut Undang- Undang Merek (UUM) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 3 UUM). Menurut Pasal 28 UUM, merek terdaftar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Perlindungan merek sangat penting sekali, merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pengusaha (pemilik merek), juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari terjadinya penipuan kwalitas barang tertentu. Konsumen akan merasa dirugikan jika merek yang mereka anggap berkualitas, ternyata diproduksi oleh pihak lain dengan kwalitas rendah. Hal ini juga bisa berakibat menurunkan reputasi perusahaan.

Pembagian merek menurut UUM ada 2 yaitu:

1) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Contoh: KFC, Yamaha, Tupperware, dan lain-lain;
2) Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Contoh: BRI, TUV Rheinland (jasa sertifikasi), AKAS (jasa transportasi), dan lain-lain;
3) Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Contoh: Melinda Collective

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Marks, merek ini digunakan oleh5200 anggota dari 16 koperasi yang beroperasi di Valle di Non dan Valle di Sole, Italia.[23]

Merek erat sekali kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh produsen baik berupa barang maupun jasa. Bagi konsumen timbul suatu prestise tersendiri bila ia menggunakan merek tertentu. Jadi dalam masyarakat ada semacam anggapan, bahwa merek yang digunakan dapat menunjukkan status sosial sang pemakai merek. Kondisi ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh produsen yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah yakni menggunakan merek yang sudah dikenal masyarakat terhadap hasil produksinya.

Fungsi merek bagi sebuah barang dagangan, antara lain yaitu sebagai pembeda antara barang yang satu dan yang lain. Bila kita mendengar sebuah produk disebutkan orang, biasanya yang akan tergambar di benak kita adalah bentuk, kualitas dan perusahaan pembuat produk tersebut. Selain itu, merek juga dapat menambah nilai jual sebuah komoditas. Produk dari kopi atau teh, misalnya, akan meningkat nilai jualnya karena mereknya sudah dikenal luas oleh konsumen. Biasanya barang bermerek terkenal bagus kualitasnya

Hak merek merupakan hak kekayaan industri yang dilindungi oleh sistem HKI. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau

[23] Khoirul Hidayah, "*Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn*," *de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 6. No. 1. Juni 2014. Hal. 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jasa(UUM). Pengaturan merek di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-undang no 19 tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Setelah ratifikasi keanggotaan WTO pada tahun 1994,selanjutnya pengaturan merek dilakukan penyesuaian dengan TRIPs melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek.

Hak atas merek menurut Undang-undang merek (UUM) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (pasal 3 UUM). Menurut pasal 28 UUM, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Perlindungan merek sangat penting sekali, merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pengusaha (pemilik merek), juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari terjadinya penipuan kwalitas barang tertentu. Konsumen merasa akan dirugikan jika merek yang mereka anggap berkwalitas, ternyata diproduksi oleh pihak lain dengan kwalitas rendah. Hal ini juga bisa berakibat menurunkan reputasi perusahaan

Ada beberapa prinsip yang terdapat di dalam UUM. Berikut ini akan diuraikan sedikit tentang prinsip-prinsip yang dianut oleh UUM:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Prinsip *first to file* (pendaftar pertama). Prinsip ini menjelaskan bahwa pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang diakui sebagai pemegang Merek.
2) Merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan (*"confusion""ver warring"*) dengan suatu merek yang secara umum telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga.
3) Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara Merek. Upaya hukum yang diajukan melalui pengadilan niaga, selanjutnya langsung dapat dilakukan upaya hukum kasasi, tidak ada upaya banding.P
4) Perlindungan merek dapat diperpanjang, sepanjang diajukan permohonan perpanjangan oleh pemilik merek
5) Prinsip *konstitutif* artinya hak atas merek hanya diberikan jika seseorang sudah mendaftarkan merek.
6) Prinsip delik aduan. Pihak kepolisian akan melakukan tindakan apabila ada laporan pelanggaran merek oleh pemegang merek. Prinsip delik aduan ini masih menjadi perdebatan oleh banyak pengusaha. Mereka mengharapkan adanya perubahan prinsip menjadi delik biasa dalam rancangan perubahan undang-undang merek ke depan, yang mana kepolisian dapat bertindak langsung tanpa perlu menunggu laporan dari masyarakat (IPR *Working Group Meeting on "Laws and Regulation"* 14

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Februari 2012 di Hotel JW. Marriot, Jakarta: Penyelenggara oleh Dirjen HKI).[24]

Kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek.[25]

Fungsi utama merek (terjemahan umum dalam bahasa Inggrisnya adalah trademark, brand, atau logo) adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat/penyedianya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang/jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai property atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.[26]

Dengan demikian, merek berfungsi juga sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut

[24] Khoirul Hidayah, *Hukum HKI(Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-undang & Integrasi Islam* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013),Cet. 2, h.73-74.
[25] Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*,(Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1989), h. 34.
[26] Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta,Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h.50

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.[27]

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia* (CAFI) bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal. Oleh karena itu, merek bermanfaat dalam memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan.[28]

Merek tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Selanjutnya, merek juga bermanfaat sebagai sarana promosi *(means of trade promotion)* dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Di pasaran luar negeri, merek-merek sering kali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan "*goodwill"* di mata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. Goodwill atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran.

---

[27] Rachmadi Usman "*Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia,* (Bandung: Alumni, 2003) h. 320

[28] Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*,(Bandung: PT Refika Aditama, 2000), h. 23.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan fungsi dan manfaat inilah maka diperlukan perlindungan hukum terhadap produk Hak Merek, ada 3 (tiga) hal yaitu: [29]

1) Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek.
2) Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak.
3) Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

b. Upaya Hukum Penyelesaian Hak Merek

Undang-undang Hak Merek memberikan memberikan pilihan hukum bagi pemegang merek yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini penyelesaian bagi pemegang merek yang ingin mempertahankan haknya:

1) Gugatan perdata, mekanisme ini diatur di dalam pasal 76 Undang-undang Merek (UUM). Pemegang merek berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga agar memerintahkan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.
2) Tuntuan Pidana. Ketentuan pidana pelanggara merek diatur dalam pasal 90-94 UUM. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tutntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.

[29] Ida. *Aspek*, h. 30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku(Pasal 84 UUM)[30]

3. Tinjauan Hak Merek Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, Merek merupakkan bagian dari hak milik pribadi, bukan hak milik umum. Merek merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Permasalahan hak milik Intelektual senantiasa berkembang seiring perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, memakai hak orang lain tanpa seijin pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta (property) bagi si pemiliknya. Islam selalu menganjurkan untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat *an-Nisa'* ayat 29:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali den- gan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu se sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"(QS an Nisa': 29).

Menurut pendapat peneliti, jika dalil di atas dikaitkan dengan dalil kemanfaatan ilmu, maka menggunakan hak cipta orang lain tanpa ijin, bukan suatu yang batil. Seseorang diperkenankan menggandakan sebuah hasil karya tanpa ijin, jika penggandaan tidak ditujukan untuk tujuan mengambil keuntungan (kepentingan ekonomis). Adakalanya di sebuah daerah, apabila untuk mendapatkan suatu buku yang langka dan terbatas jumlahnya, padahal dibutuhkan

[30] Khoirul, *Hukum*, h.81-82

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

manfaatnya untuk tujuan pendidikan, tentunya menggandakan buku dengan jumlah terbatas tanpa seijin pencipta atau pemegang hak cipta hukumnya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan penggunaan wajar (*fair dealing*) yang diatur di dalam pasal 15 UUHC.

Dalam buku karangan Khoirul Hidayah yang berjudul Hukum HKI(Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-undang & Integrasi Islam menyebutkan beberapa pendapat para ulama terkait pelanggaran hak cipta:[31]

a. Dr. Fathi al-Duraini menjelaskan: 'Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam)"
b. Wahbah al-Zuhaili berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al talif),* salah satu hak cipta menegaskan: "Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam) atas dasar qaid- ah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau mengcopi buku(tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya"

[31] Khoirul, *Hukum*, h.59-61

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Keputusan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VILMUL5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HK) Fatwa MUI mengeluarkan ketentuan hukum:

1) Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan)
2) HKI yang mendapat perlindungan hukum lslam adalah HKl yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3) HKI dapat dijadikan obyek akad(*al-maaud'alaih*), baik akad *muuawadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarruat* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzaliman dan hukumnya adalah haram.

Dalam hukum Islam Merek bagian dari hak milik pribadi, bukan hak milik umum. Hak milik pribadi merupakan hak milik syara' pada individu untuk memanfaatkan sesuatu, baik berupa benda maupun jasa. Ada lima sebab-sebab kepemilikan individu yaitu :

a. *Ashabul al-tamalluk*, yaitu karena hasil dari bekerja
b. *Al-irts*, karena hak waris

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. *Al-'amal*, karena keperluan harta untuk mempertahankan hidup dari pemberian Negara.

d. *I'thau al-dau*lah yang dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat berupa hasil pertanian, hasil pajak, dan uang modal,

e. Serta harta yang diperoleh individu tanpa daya upaya atau dari hadiah dari santunan.

Islam menghargai dan menghormati hak milik pribadi. Karenanya Islam memberikan sanksi hukum yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik pribadi atau menyerobot hak orang lain[32]

4. Pengaturan Pengawasan Isi Ulang Air di Indonesia

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan aau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai melalui pengawasan diharapkandapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan seara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat denan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanan kerja tersebut.[33]

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih

[32] Luluk Atirotu Zahroh, *AHKAM Jurnal Hukum Islam*, Volume 08, Nomor 01, Juli 2006, Rekontruksi Metode Fiqih Hubungan Antar Agama, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Kajian Fiqih Siyasah), Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung, h. 80

[33] Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia, 1999) h. 45

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atas kepda pihak di bawahnya. “dalam ilmu manajemen, pengwasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen “. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai: “pengmatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa unyuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan”. [34]

Adapun beberapa peraturan pemerintah yang terkait dengan pengaturan pengawasan isi ulang air galon bermerek di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
b. Keputusan Menteri Peridustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang Perdagangannya
c. Keputusan Menteri Peridustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 705/MPP/Kep/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya
d. Peraturan Daerah Kota Malang No. 56 TAHUN 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Malang.

Dengan adanya peraturan diatas maka peneliti memfokuskan dalam beberapa peraturan yang sesuai dengan ranah judul yaitu Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Keputusan Menteri Peridustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 705/MPP/Kep/11/2003 Tentang

[34] M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: UGM University Press, 2005) h. 107

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya, dan Keputusan Menteri Peridustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang Perdagangannya

5. Tinjauan Umum Tentang *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian *Mashlahah*

Sebelum membicarakan Mashlahah Mursalah dan penggunaannya sebagai dalil hukum, maka pada bagian ini akan dibicarakan terlebih dahulu makna dan hakekat *mashlahah* itu sendiri.

Secara etimologi, mashlahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Mashlahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemashlahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemashlahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.[35]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi mashlahah yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya mashlahah adalah "mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'."

[35] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. 2, h.114

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Pembagian *Mashlahah*

Dilihat dari segi pembagian mashlahah ini, dapat dibedakan kepada dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

1. *Mashlahah* Dari Segi Tingkatannya

   a) *Mashlahah al-Dharuriyyah* (المصلحة الضرورية), yaitu kemashlahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemashlahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.

   b) *Mashlahah al-Hajiyah* (المصلحة الحاجية), yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qashr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-mashalih al-khamsah* di atas.[36]

[36] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*. . ., h. 116

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) *Mashlahah al-Tahsiniyyah* (المصلحة التسينية), yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemashlahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan *dharuriyyah* harus lebih didahulukan daripada kemashlahatan *hajiyyah*, dan kemashlahatan hajiyyah lebih didahulukan dari kemashlahatan *tahsiniyyah*.

2. *Mashlahah* Dari Segi Eksistensinya[37]

a) *Mashlahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu kemashlahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Oleh karena itu Allah SWT telah menetapkan agar berusaha dengan jihad untuk melindungi agama, melakukan qisas bagi pembunuhan, menghukum pelaku pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua mashlahah yang dikategorikan kepada mashlahah al-mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

[37] Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), Cet. 1, h. 224

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) *Mashlahah al-Mulghah* (المصلحة الملغاة), yaitu mashlahah yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, mashlahah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama ushul ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dan rinci. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. (QS. An-Nisa': 11)

Ayat ini, secara tegas menyebutkan pembagian harta warisan dimana seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Misalnya sekarang adalah bagaimana jika harta warisan itu dibagi sama rata, artinya seorang anak laki-laki sama bagiannya dengan seorang anak perempuan? Alasannya adalah bahwa keberadaan anak perempuan itu dalam keluarga sama kedudukannya dengan anak laki-laki. Sebab yang tampak dan yang bisa dipahami dari zahir nash adalah nilai seorang anak laki-laki setara dengan dua anak perempuan, yakni satu berbanding dua. Artinya, alasan (*'illat*) pembagian warisan dalam nash karena perbedaan jenis kelamin. Oleh karena ingin menciptakan kemaslahatan, maka pembagiannya diubah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahwa antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan mendapat bagian sama dalam harta warisan. Penyamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan. Seperti inilah yang disebut dengan *Mashlahah al-Mulghah*, karena bertentangan dengan nash yang sarih.

c) *Mashlahah al-Mursalah* (المصلحة المرسلة), yaitu mashlahah yang secara eksplisit tidak ada dalil satu pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas mashlahah mursalah ini termasuk jenis mashlahah yang didiamkan oleh nash. Dengan demikian mashlahah mursalah ini merupakan mashlahah yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudaratan. Diakui bahwa dalam kenyataannya jenis mashlahah yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkmbangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.[38]

c. Persyaratan *Mashlahah Mursalah*

Tentang persyaratan untuk menggunakan mashlahah mursalah ini, dikalangan ulama ushul memang terdapat perbedaan baik dari segi istilah maupun jumlahnya. Zaky al-Din Sya'ban, misalnya menyebutkan tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan mashlahah mursalah dalam menetapkan hukum. Ketiga syarat itu adalah sebagai berikut:[39]

[38] Romli, *Studi*. h. 227
[39] Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), Cet.1, h.165

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Kemashlahatan itu hendaknya kemashlahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.

اَنْ تَكُوْنَ الْمَصْلَحَةُ مِنَ الْمَصَالِحِ الَّتِى لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ يَدُلُّ عَلَى اِلْغَائِهَا

Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Misalnya, menyamakan anak perempuan dengan anak laki-laki dalam pembagian harta warisan. Sebab ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam nash secara tegas. Hal seperti ini tidak dinamakan dengan mashlahah mursalah. Hakekat mashlahah mursalah itu sama sekali tidak ada dalil dalam nash, baik yang menolak maupun mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan syara'.

2) *Mashlahah mursalah* itu hendaknya berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemamfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.

   Menurut Zaky al-Din Sya'ban, disyaratkan bahwa mashlahah mursalah itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamalkan.

3) *Mashlahah Mursalah* hendaklah mashlahah yang bersifat umum.

   Yang dimaksud dengan mashlahah yang bersifat umum ini adalah kemashlahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak. Jalaludin Abdurrahman menyebutnya dengan mashlahah *kulliyah* bukan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

juziyah. Maksudnya mashlahah yang mendatangkan manfaat bagi seluruh umat Islam bukan hanya sebagiannya saja.[40]

Dari tiga syarat yang telah diuraikan di atas, ternyata ada yang menambahkan syarat lainnya lagi, bahwa mashlahah mursalah itu hendaklah kemashlahatan yang logis dan cocok dengan akal. Maksudnya, secara substansial mashlahah itu sejalan dan dapat diterima oleh akal. Kemudian Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Jalaludin Abdurrahman menyebutkan bahwa mashlahah mursalah hendaklah mashlahah yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka.

Tentu saja, pandangan al-Ghazali ini mengacu pada mashlahah yang memang telah dianut oleh masyarakat Islam dan disepakati sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah terjadinya kemudharatan. Pada akhirnya, dari persyaratan mashlahah mursalah yang telah dikemukakan di atas, meskipun terdapat perbedaan dikalangan pakar Ushul Fiqh, ternyata yang terpenting adalah mashlahah mursalah itu harus sejalan dengan tujuan syara', dihajatkan oleh manusia serta dapat dilindungi kepentingan mereka.

[40] Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. . ., h.167

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi, antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap serta untuk memberikan kemungkinan yang kebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum di ketahui. Oleh sebab itu metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.[41] Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field* research), yaitu penelitian yang data maupun informasinya

[41] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 7.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.[42] Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah Disperindag kota malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini akan digunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat peneliti akan langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrument penelitian yang menjadi salah satu ciri dari pendekatan kualitatif.[43] Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu data diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Selanjutnya data akan dijadikan sumber peneitian kemudian dianalisis dengan peraturan UU yang ada.

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini berlokasi di Kantor Disperindag Kota Malang yang beralamatkan di Jl. Mayjend Sungkono, Kedungkandang, Buring, Arjowinangun, Kota Malang, Jawa Timur 65136. Indonesia

---

[42] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 7.
[43]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Malang: UIN Press, 2013), h. 28.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Metode Penentuan Subyek

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai cirri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.[44] Sedangkan sampel yaitu bagian dari populasi untuk dijadikan sebagai bahan penelitian sehingga dapat mewakili terhadap populasinya.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan kriteria sampel ditetapkan terlebih dahulu kemudian diambil sampel yang memenuhi kriteria. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam populasi adalah Ibu Titik Mujiati Selaku KASI perlindungan konsumen Disperindag Kota Malang

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.[45]Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer, merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.[46] Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan mengambil data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Ibu Ir. Titik Mujiati selaku Kasi Pemberdayaan Konsumen Disperindag Kota Malang.

[44] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h.7
[45]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.
[46]Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. PrasetiaWidyaPratama, 2002), h. 56.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Data Sekunder, merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis, terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag. Dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder, antara lain:
    a. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
    b. Undang-undang No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
    c. Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,
    d. Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
    e. Keputusan Menteri Peridustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 705/MPP/Kep/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya.
3. Data Tersier atau data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus, ensiklopedia dan lain-lain.[47]

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data, penyusun menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok

[47]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 114.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

subyek penelitian untuk dijawab.[48] Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, wawancara dan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa narasumber, diantaranya ialah:

a. Dari Dinas Perindustrian dan Perdaganan
    1) Ibu Ir. Titik Mujiati menjabat Kasi Perlindungan Konsumen yang ditunjuk oleh Kepala Disperindag Kota Malang untuk menjadi narasumber dari penelitian ini.
b. Dari pelaku usaha depot air isi ulang
    1) Bapak Aan sebagai pemilik depot pengisian galon yang bertempat di Jl. Joyosuko Metro Lowokwaru Kota Malang
    2) Bapak Zainul sebagai pemilik depot pengisian galon Pojok Biru yang beralamatkan di Jl. Joyosuko Timur Lowokwaru Kota Malang
    3) Bapak Agus sebagai pemilik depot pengisian galon yang beralamatkan di Jl. Mertojoyo Lowokwaru Kota Malang

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan. Baik berupa buku-buku, foto, maupun dokumen-

[48] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.231

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.[49] Data yang diperoleh dari dokumentasi ini adalah hasil wawancara dari para informan.

F. Metode Pengolahan Data

Tahap pertama yang dilakukan untuk mengolah data yang telah diperoleh adalah dengan mengklasifikasikan data dari hasil wawancara pada narasumber terkait di Disperindag Kota Malang. Tahap selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah diklasifikasikan agar mudah dipahami, dengan membandingkan antara fakta dan teori yang ada, apakah pengawasan pengisian ulang air galon bermerek sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Setelah data tersebut dianalisis, maka tahap terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menguraikan data dan menjelaskan secara kualitatif pengawasan pengisian ulang air galon bermerek dalam peraturan perundang-undangan, setelah itu menganalisisnya berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan teori-teori yang ada yang diuraikan secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

[49] Sutrisna Hadi, *Metodologi Research* (Cet. 22; Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 136

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Disperindag Kota Malang

Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dimana pada pasal 2 disebutkan bahwa dengan Peraturan Daerah tersebut dibentuk 16 (enam belas) Dinas termasuk di dalamnya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut, maka dipandang perlu untuk penetapan peraturan Walikota yang tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dengan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Visi dan misi Kota Malang Kota Malang, adalah sebagai berikut : "Menjadikan Kota Malang bermartabat berdasarkan tri bina cita Kota Malang yang diidamkan". Misi untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Malang tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut: Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik yang terukur dan akuntabel meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing dalam era global yang kompetitif. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, mental maupun spiritual untuk menjadi masyarakat yang produktif membuat blue print dan membangun Kota Malang untuk menjadi kota tujuan wisata yang aman, nyaman, berbudaya dan kondusif menggali sumber daya manusia (SDM).

Daerah yang potensial untuk digerakkan dan dikembangkan secara masif dan sistematis mendorong dan menstimulir pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif. Visi dari uraian tentang visi dan misi Kota Malang di atas, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan salah satu pelaku pembangunan perindustrian dan perdagangan di daerah merumuskan visi sebagai berikut, pertama "Terwujudnya industri dan perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi, mendorong tumbuh suburnya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ekonomi yang berciri kerakyatan sebagai pencipta kemakmuran rakyat yang berkeadilan ” kedua “Terwujudnya Industri Dan Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Ekonomi Kerakyatan dan Tumbuhnya Daya Saing Ekonomi Yang Berkeadilan.

Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi dinas yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan perindustrian dan perdagangan yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, maka Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2011 – 2016 adalah : Meningkatkan pelayanan publik melalui pembuatan regulasi dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha mendorong peningkatan nilai tambah industri dengan fasilitasi penguasaan teknologi industri dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi peningkatan nilai tambah industri dengan fasilitasi penguasaan teknologi industri, peningkatan industri jasa pendukung dan penguatan struktur industri dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi sektor Industri.

Meningkatkan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi promosi dan perbaikan iklim usaha perdagangan menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi meningkatkan perlindungan konsumen mewujudkan reformasi birokrasi dan pengembangan tata kelola dinas perindustrian dan perdagangan Kota Malang.

Tujuan, strategi dan arah kebijakan pengertian tujuan menurut keputusan kepala lembaga administrasi negara nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pedoman penyusunan pelaporan akuntabilita kinerja instansi pemerintah, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dimaksud ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Hal ini penting, mengingat tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalm rangka merealisasikan misi. Dalam rangka merealisasikan misi, maka tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi pertama: Meningkatkan pelayanan publik melalui pembuatan regulasi dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha tujuan: Menyediakan perangkat regulasi di bidang industri dan perdagangan dalam rangka melindungi usaha lokal serta pembinaan dan pemberdayaan sektor industri dan perdagangan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang industri dan perdagangan melalui penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar pelayanan minimal. Misi kedua: Mendorong peningkatan nilai tambah industri dengan fasilitasi penguasaan teknologi industri dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi.

B. Pengawasan Isi Ulang Air terhadap Galon Bermerek di Disperindag Kota Malang

Pada prakteknya dinas perindustrian dan perdagangan Kota Malang belum pernah melakukan pengecekan dan pengawasan langsung ke lapangan, seperti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dituturkan oleh Ibu Titik Mujiati Kasi Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Malang

"Untuk pengawasannya sendiri kita belum pernah kesana ya, masih sering terlewatkan. Kita lebih banyaknya melakukan pengawasan ke toko-toko swalayan,".[50]

Disebutkan bahwa pihak dinas perindustrian belum pernah melakukan pengawasan langsung terhadap depot pengisian air isi ulang, disebabkan bahwa Disperindag kota malang lebih condong melakukan pengawasan di toko swalayan dan toko besar sedangkan untuk pengawasan langsung ke depot pengisian air masih belum tersentuh dan masih dalam tahap perencanaan.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota malang seperti yang dituturkan oleh ibu Titik Mujiati adalah

"*untuk kendalanya sendiri itu masih belum tersentuh dan juga SDM dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih belum mencukupi untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek yang ada dan secara bersamaan, banyak hal yang masih harus diawasi, untuk sarana dan prasarana sendiri juga masih terbatas pada kendaraan pribadi"*[51]

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Titik Mujiati diatas dijelaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mengalami masalah dalam hal pengawasan, diantaranya yaitu:

1. Sumber daya manusia yang belum mencukupi.
2. Sarana dan prasarana yang sangat terbatas.

Ditemukan data yang mendukung dengan penelitian ini, bahwasanya memang benar adanya bahwa Dinas Perindutrian dan Perdagangan Kota Malang belum melakukan proses pengawasan sama sekali, seperti yang telah dituturkan

[50] Titik Mujiati, *Wawancara* (Malang, 16 November 2016)
[51] Titik Mujiati, *Wawancara* (Malang, 15 Desember 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

oleh 3 orang pelaku usaha pengisian air isi ulang. Diantaranya adalah Mas Aan, kemudian Bapak Zainul dan Bapak Agus, Mas Aan Menuturkan

" *untuk pengawasannya sih kita belum pernah mas, tapi kita tetap membedakan mana galon yag isi Aqua asli dan yang isi ulang, kita juga kan gak ngasih tutup seperti tutup botol aqua, kalo untuk persediaan galon isi ulang kita memang sediakan untuk mempermudah proses saja, bukan untuk memalsukan, gitu mas kalo untuk aturannya sendiri kita belum tau kalo memang gak boleh menyediakan, tapi selama kita kasih tau itu bukan air Aqua asli sih kayanya gak apa apa"*[52]

Kemudian ditambah dengan penuturan Bapak Zainul yang juga sebagai pelaku usaha pengisian air isi ulang, Ketika ditanya mengenai masalah tentang pengawasan Disperindag beliau mengatakan *"Disperindag itu apa mas?"*[53] namun setelah dijelaskan beliau baru mengerti, kemudian beliau menuturkan,

"*Disperindag belum pernah melakukan pengawasan kesini, kalau untuk peraturan-peraturannya kita juga belum mengerti mas,kalau tentang pemaikaian galon itu yang penting kami bersihkan terus kami isi, selebihnya ya saya kurang mengerti".*[54]

Kemudian ditambahkan lagi dengan Bapak Agus yang juga sebagai pelaku usaha depot pengisian air isi ulang, beliau menuturkan

"Kami belum pernah mas kalau didatangi oleh Disperindag, terus untuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ini kami juga belum teralalu paham, yang penting ada orang yang beli ya kami layani, kalau masalah tentang menyetok galon itu ya biar enak aja mas, jadi saya persiapkan dulu buat pembeli, biar enggak nunggu lama-lama, itu pun yang ditukar juga cuma galon merk AQUA kalo engga merek itu ya enggak bisa ditukar. Soalnya kami cuma sediain yang merek itu aja. Trus kenapa kami engga nyediain yang galon gak bermerek itu ya soalnya jarang pembeli make galon yang sama, intinya nyetok itu kan biar biar cepet aja mas, kan enak tinggal nukar aja.[55]

[52] Aan, wawancara (Malang 20 November 2016)
[53] Zainul, wawancara (23 Desember 2016)
[54] Zainul, wawancara (23 Desember 2016)
[55] Agus, wawancara, (23 Desember 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Pengawasan Disperindag terhadap Pengisian Air Galon Bermerek Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Air minum isi ulang air yang sudah diolah berasal dari mata air yang telah melewati tahapan dalam pembersihan dari segala kuman dan bakteri tanpa harus dimasak (cara tradisional), sehingga air tersebut dapat langsung diminum.Istilah air minum isi ulang (AMIU) itu sendiri muncul karena konsumen yang mengkonsumsi air tersebut melalui proses yang biasanya menggunakan galon air dari beberapa merk, sehingga dinamakan air isi ulang. Sedangkan pengertian Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Proses pengolahan air pada depot air minum pada prinsipnya adalah *filtrasi* (penyaringan) dan *desinfeksi*. Proses *filtrasi* dimaksudkan selain untuk memisahkan kontaminan tersuspensi juga memisahkan campuran yang berbentuk *koloid* termasuk mikroorganisme dari dalam air, sedangkan *desinfeksi* dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme yang tidak tersaring pada proses sebelumnya[56]

Depot Air Minum Isi Ulang adalah Badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan/dikomsumsi masyarakat dalam bentuk curah (diisi ditempat) dan tidak dalam bentuk kemasan. Artinya depot hanya melakukan pengisian galon yang akan dikomsumsi hari itu juga, tanpa menyediakan stok yang akan dikomsumsi besok hari. Merujuk kepada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/Kep/10/2004, maka pengusaha

[56] http://www.aquaindonesia.com/beranda/sejarah/air-minum-kemasan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

depot air minum isi ulang wajib melakukan pemeriksaan sampel airnya (Pemeriksaan Kimia dan Bakteriologis) minimal satu bulan sekali sebagai usaha pengawasan internal terhadap air baku dan air olahan. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten wajib melakukan pemeriksaan sampel air kimia dan bakteriologis minimal 2 kali setahun sebagai usaha pengawasan eksternal.

Dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya pada tanggal 18 Oktober 2004 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Syarat dan Kualitas Air Minum, maka perlindungan hukum bagi konsumen pengguna air minum isi ulang lebih terjamin,[57] hal tersebut tampak dalam ketentuan Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya.

1. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.
2. Depot Air Minum dilarang memiliki "stock' produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
3. Depot Air minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
4. Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
5. Depot Air minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.
6. Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak bermerek.
7. Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel/shrink wrap' pada wadah

[57] 10 Ari Purwadi, Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum dan Keadilan, vol. 3, No. 3. 2000: 116-126, hlm.16

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam ayat kedua juga disebutkan bahwa para pelaku usaha dilarang untuk menyediakan stok produk dalam wadah siap jual, jika melihat dalam realita yang ada, maka sebagaian besar pelaku usaha tidak melakukan apa yang disebutkan dalam ayat kedua ini, yang berarti bahwa sebagian besar pelaku usaha depot air isi ulang ini menyediakan stok bagi para konsumen, dan yang pasti stok tersebut bukan dalam wadah yang polos kemudian diperjelas lagi dengan ayat keenam bahwa tutup wadah juga harus polos dan juga ayat ketujuh tidak diperbolehkan memasang segel *shrink* atau *wrap*, dan yang disebutkan dalam ayat keempat, yaitu ayat yang melarang menggunakan galon yang bermerek, peraturan ini sejalan dengan Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang berati jelas bahwa islam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek.

Dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya menjelaskan peraturan peraturan yang sejalan dengan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VILMUL5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HK), dimana aturan aturan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek. Dan juga pasal diatas menyebutkan tentang peraturan dalam proses pengisian air minum isi ulang, peraturan ini khusus mengatur wadah air minum yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dalam peraturan ini jelas terlihat bahwa penggunaan galon air milik pihak lain oleh pelaku bisnis air minum isi ulang adalah suatu pelanggaran. Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

No.705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya menyatakan bahwa galon air (kemasan) suatu merek air minum isi ulang hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan. Selanjutnya dalam pengawasannya disebutkan dalam Pasal 9 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya.

1. Kewenangan pengawasan terhadap Depot Air Minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri yang dilimpahkan kepada :
   a. Gubernur untuk melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan di daerah Propinsi sesuai wilayah kerjanya.
   b. Gubernur DKI Jakarta untuk melaksanakan pengawasan di wilayah DKI Jakarta.
   c. Bupati/Walikota kecuali DKI Jakarta untuk melaksanakan pengawasan di Daerah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.
2. Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dalam melaksanakan tugas pengawasan melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
3. Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam pengawasan terhadap depot air minum isi ulang dijelaskan dalam dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) bahwa yang berhak melaksanakan pengawasan di Kota Malang adalah Walikota, kemudian walikota melimpahkan kewenangan pengawasan kepada Kepala Unit Kerja, dalam hal ini sesuai dengan ruang lingkup tugas pengawasan oleh unit kerja disusun dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 56 Tahun 2008 pasal 3.

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
   a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
   b. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang perindustrian dan perdagangan;
   c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan asosiasi dunia usaha;
   d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan di bidang industri dan perdagangan;
   e. pelaksanaan fasilitasi permodalan dan pelatihan teknis manajemen di bidang industri dan perdagangan;
   f. pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok dan ekspor impor
   g. pelaksanaan promosi produk industri dan usaha perdagangan;
   h. pelaksanaan kemetrologian dan pengawasan penerapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan serta perlindungan konsumen;
   i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan industri dan perdagangan;
   j. pelaksanaan pengumpulan, analisis dan diseminasi data serta pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan pasar dalam rangka penyediaan informasi pasar dan stabilisasi harga;
   k. pelaksanaan fasilitasi operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumenm (BPSK);
   l. pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang industri dan perdagangan;
   m. pemberian dan pencabutan perijinan di bidang industri dan perdagangan;
   n. pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
   o. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
   p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
   q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
   r. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
   s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan;
   t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
   u. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
   v. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
   w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peraturan Proses Pengisian Air Isi Ulang sangat jelas dijelaskan dalam Kepmenperindag No.651/MPP/10/2004 Pasal 7 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya dan Kepmenperindag No.705/MPP/Kep/11/2003 Pasal 9 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya. Untuk berjalannya peraturan peraturan yang telah dibuat maka butuh akan adanya pengawasan agar tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pihak tertentu, dalam hal ini khususnya oleh depot pengisian air isi ulang.

Dengan berbagai dasar hukum yang telah disebutkan maka Dinas Perindustrian Kota Malang berhak melakukan pengawasan terhadap bidang perdagangan, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2008 Pasal 3 tentang tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Dalam Kepmenperindag No.651 No.651/MPP/10/2004 pasal 7 Ayat (2),(3),(6), dan (7) sangat jelas disebutkan bahwa galon yang dipakai harus polos dan tidak bermerek, dan juga Kepmenprindag nomor No.705/MPP/Kep/11/2003 Pasal 9 Ayat (3) namun pada prakteknya banyak sekali Depot Air Minum Isi Ulang yang belum melaksanakan peraturan tersebut, makan dalam hal ini berdasarkan dasar hukum yang ada maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang seharusnya melakukan pengawasan terhadap proses isi ulang air minum di kota malang, agar terlaksananya peraturan peraturan yang ada.

Dalam setiap bentuk kepemimpinan, maka proses pengawasan merupakan suatu yang harus ada dan harus dilaksanakan. Kegiatan ini untuk meneliti dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memerikasa apakah pelaksanaan dari aturan-aturan yang berlaku betul-betul terlaksana atau tidak. Hal ini juga untuk mengetahui apakah ada penyimpangan, penyalahgunaan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, jika ada maka perlu untuk direvisi. Dengan demikian semua hal tersebut dapat menjadi bukti dan perhatian serta sebagai bahan bagi pimpinan untuk memberikan petunjuk yang tepat pada tahap berikutnya.

Pengawasan pengisian ulang galon bermerek menyangkut tentang hak merek, karena hak merek merupakan suatu hal yang sangat dilindungi dalam islam. Dalam hukum Islam, Merek merupakkan bagian dari hak milik pribadi, bukan hak milik umum. Merek merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Permasalahan hak milik Intelektual senantiasa berkembang seiring perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan realita yang ada bahwa pelaku usaha depot air isi ulang masih belum sepenuhnya mengerti tentang peraturan yang berlaku dalam praktek usaha air minum isi ulang, bahkan ada yang belum mengerti tentang disperindag, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang pelaku usaha air minum isi ulang ini yang belum mengerti tentang aturan-aturan yang berlaku dalam praktek usaha air isi ulang ini, Selain itu untuk pelaku usaha air minum isi ulang juga belum mengerti secara keseluruhan tentang peraturan-peraturan yang ada, seperti yang dituturkan langsung oleh ketiga pelaku usaha depot air minum isi ulang. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi secara khusus untuk menjelaskan tentang peraturan peraturan yang berlaku bagi pelaku usaha air minum isi ulang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, memakai hak orang lain tanpa seijin pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta bagi si pemiliknya. Islam selalu menganjurkan untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat *an-Nisa'* ayat 29:

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاَتَأْكُلوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِا لْبَاطِلِ اِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

وَلاَتَقتلوا أنفسكمْ إنالله كانبكم رحيما مِّنْكمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali den- gan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu se sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"(QS an Nisa': 29).

Dalam fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VILMUL5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HK) Fatwa MUI mengeluarkan ketentuan hukum:

4) Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan)
5) HKI yang mendapat perlindungan hukum lslam adalah HKl yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
6) HKI dapat dijadikan obyek akad(*al-maaud'alaih*), baik akad *muuawadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarruat* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pemerintah melakukan perlindungan terhadap perusahaan atau pelaku usaha yang mengeluarkan merek, jika ditinjau lebih dalam, dalam ayat tiga yang menyebutkan bahwa wadah yang digunakan haruslah wadah yang tidak bermerek, hal ini sejalan dengan hukum Islam yang menjelaskan bahwa merek merupakan salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum, seperti yang disebutkan dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VILMUL5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HK).

Dalam hukum Islam Merek bagian dari hak milik pribadi, bukan hak milik umum. Hak milik pribadi merupakan hak milik syara' pada individu untuk memanfaatkan sesuatu, baik berupa benda maupun jasa. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzaliman dan hukumnya adalah tidak boleh.

Untuk menghindari berbagai bentuk *kedzaliman* maka perlu diadakannya proses pengawasan, dalam hal ini yang mempunyai kewajiban menurut peraturan yang ada adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, jika dilihat dari *mashlahah mursalah* maka proses pengawasan tersebut dilakukan sebab proses pengawasan tersebut menyangkut hal yang berhubungan dengan maslahat orang banyak. Bagi banyak orang mereka melihat air adalah sebagai barang publik. Oleh sebab itu, suatu komoditas jika diproduksi haruslah mempertimbangkan alasan sosial kemanusiaan, yaitu selain alasan dibutuhkan oleh masyarakat juga faktor positif

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atau manfaat positif apa yang akan didapat sebagai akibat diproduksinya suatu komoditas, selain itu pengawasan sangat penting untuk dilakukan melihat banyaknya pelaku usaha air minum isi ulang, selain mencegah dari hal yang tidak diinginkan , pengawasan juga dapat melindungi hak-hak perusahaan air minum isi ulang dan juga masyarakat sebagai konsumen.

Dengan menggunakan teori maslahah mursalah maka ketentuan ini bertujuan untuk meindungi hak sebagai konsumen yang perlu diperhatikan bagi seorang produsen. Imam asy-Syatibi menjelaskan tentang maslahah dan mafsadah di dunia, lebih memilih untuk mengembalikan pada pandangan umum, ketika sisi perbuatan memiliki sisi maslahat lebih kuat maka ia secara umum dapat dianggap sebagai maslahah, demikian sebaliknya karena dia berpendapat bahwa dunia adalah tempat berkumpulnya maslahah dan mafsadah sebagai tujuan umat manusia.

Pengawasan terhadap pelaku usaha pengisian air isi ulang merupakan hak dari pemilik merek suatu galon tertentu, karena hal ini tidak lepas dari pemakaian galon bermerek dari perusahaan atau pemilih hak merek. Hal itu diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya. Selain diatur dalam Kepmenperindag, pengawasan terhadap pengisian galon bermerek juga diatur dalam hukum Islam. Dalam Hukum Islam HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mashlahah Mursalah merupakan penetapan suatu hukum dan tidak ada dalil syara' didalamnya yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemashlahatan. Artinya bahwa penetapan suatu hukum tersebut tidak lain kecuali untuk menerapkan kemashlahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.[58]

Peraturan mengenai pengawasan isi ulang air terhadap galon bermerek memang tidak tercantum dalam nash, baik Al-Qur'an maupun hadits. Namun, sifatnya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Karena merupakan bentuk dari perlindungan tehadap harta agar terhindar dari kerusakan/bahaya. Selain itu, proses pengawasan merupakan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan khusus. Artinya, pelaksanaan pengawasan isi ulang air terhadap galon bermerek dapat mendatangkan manfaat untuk banyak orang khususnya untuk para pemilik merek, bukan untuk perorangan.

Penerapan pengawasan terhadap isi ulang air terhadap galon bermerek untuk memenuhi hak dari para pemilik merek sebagai mana yang tercantum dalam Undang-undang tentang Merek, dalam hal ini proses pengawasan yang terintegrasi hukum Islam, baik dari segi konsep dan praktek dapat melahirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat luas. Karena tujuan dari syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan umat.

Sebagaimana kaidah asasi keempat, yaitu: [59]

الضَرَرُ يُزَالُ

[58] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Terj. Faiz el Muttaqin., h.110
[59] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), Cet.4, h.67

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Kemudharatan harus dihilangkan"

Pelanggaran dalam pemakain merek pihak lain sebagai kemudharatan yang harus dihilangkan, dengan cara diadakannya upaya pengawasan terhadap pelaku usaha pengisian air isi ulang.

Terdapat unsur-unsur persyaratan mashlahah mursalah dapat dijadikan sebagai penetapan hukum, diantaranya:

1. Kemashlahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.

   Peraturan mengenai pengawasan terhadap pengisian galon bermerek memang belum dijelaskan dalam nash al-Qur'an maupun hadis. Namun mengingat hal tersebut sangat dianjurkan, maka diperbolehkan untuk dijadikan sebagai peraturan yang wajib dilaksanakan. Pengawasan terhadap pelaku pelanggaran hak merek merupakan bentuk dari penjagaan terhadap harta, yang merupakan salah satu bagian dari *mashlahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan pokok). Namun pada kenyataanya pihak dari Dinas Perindustrian belum melaksanakan kewajiban untuk mengawasi para pelaku usaha, dikarenakan masih terkendala oleh berbagai macam hal.

2. *Mashlahah mursalah* itu hendaknya berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemamfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.

   Pengawasan terhadap para pelaku usaha pengisian air isi ulang harus

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

direalisasikan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Jangan hanya dijadikan sebagai wacana dan rencana semata.

3. *Mashlahah mursalah* hendaklah mashlahat yang bersifat umum.

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan terhadap pengisian galon bermerek tidak lain untuk kepentingan umum/orang banyak, bukan kepentingan pribadi. Selain itu memberikan manfaat yang besar bagi khalayak umum, khususnya untuk mereka para pemilik merek.

Melakukan pengawasan merupakan wujud dari taat terhadap peraturan pemimpin/pemerintah. Taat artinya tunduk, baik kepada Allah SWT, pemerintah, orang tua dan lain-lain, tidak berlaku curang, dan setia. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah diatur baik oleh Allah SWT, nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Aturan dibuat dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, wajib hukumnya mentaati aturan yang berlaku. Taat kepada Allah SWT adalah hal yang paling utama, namun juga harus taat terhadap peraturan pemimpin, selama tidak bertentangan dengan aturan agama.

Peranan para pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi dari terkecil sampai pada suatu negara sebagai institusi terbesar, tidak akan stabil tanpa adanya pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentu negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak melakukan maksiat), akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Maka dalam hal ini warga negara diwajibkan untuk taat terhadap peraturan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, sebab peraturan yang ada bertujuan untuk kemaslahatan bersama, Dalam Alquran dijelaskan:

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa'(4): 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا

> *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*(QS. An-Nisa'(4): 59)

Hadits dari Ubadah bin Shamit r.a, Rosulullah SAW bersabda:

بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّا عَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَانُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ

> *"Kami membaiat Rasulullah SAW berjanji setia untuk mendengar dan taat (kepada pemerintah), baik ketika kami semangat maupun ketika tidak kami sukai. Dan kami dilarang untuk memberontak dari pemimpin yang sah."* (HR. Bukhari 7199 dan Muslim 1709).

Ayat Al-Qur'an dan hadits diatas merupakan perintah untuk taat kepada pemimpin/pemerintah. Dalam hal penerapan pengawasan, Disperindag tidak melaksanakan peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha depot air minum isi ulang . Dapat dikatakan bahwa Disperindag tidak taat terhadap peratutan pemimpin/pemerintah. Dalam Islam seperti halnya dengan seorang hamba yang tidak taat terhadap perintah Allah SWT.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil sebuah kesimpulan dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pengisian air galon bermerek oleh Disperindag kota Malang untuk sekarang belum terlaksana dan masih dalam tahap rencana karena disperindag masih fokus pada mall, mini market, toko-toko swalayan dan toko besar, hambatan dari pengawasan ini karena disperindag belum terfokus melakukan pengawasan terhadap pengisian air galon dan terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada.
2. Pelaksanaan pengawasan yang disebutkan dalam peraturan-peraturan di Indonesia belum dilaksanakan oleh pihak Disperindag. Hal ini tidak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, disebabkan pihak Disperidag tidak melakukan tugasnya seperti yang ada dalam tugas-tugas yang ada dalam peraturan yang ada. Jika ditinjau dari Hukum Islam, meski tidak ada nash (Al-Qur'an dan hadits) yang menyebutkan hukumnya serta tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya maupun menolaknya, menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai cara pengambilan hukum maka pengawasan haruslah dilakukan. Karena hal tersebut merupakan bentuk dari perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Maka dalam hal ini pihak Disperindag tidak dibenarkan karena belum melakukan proses pengawasan karena proses pengawasan merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh pemerintah kepada Disperindag.

B. Saran

1. Bagi Disperindag kota Malang untuk segera melaksanakan pengawasan isi uang air terhadap galon bermerek guna mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan yang dilakuan oleh pihak tertentu yang dapat merugikan orang banyak, selain itu perlunya sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku kepada para pelaku usaha air minum isi ulang agar lebih mengerti tentang peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Bagi pelaku usaha air minum isi ulang agar lebih mengerti tentang peraturan peraturan teknis tentang proses pengisian air minum isi ulang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Daftar Pustaka

A. Buku

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media. 2010.

Damian, Eddy. *Hak Kekayaan Inteektual (Suatu Pengantar).* Bandung: PT. Alumni. 2003.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fiqih.* Cet.4. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2011.

Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1989

Firmansyah, Muhammad. *Tata Cara Mengurus HKI*. Jakarta: Visi Media. 2008.

Hadi, Sutrisna. *Metodologi Research.* Cet. 22. Yogyakarta: Andi Offset. 1990.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*. Cet. 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI(Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-undang & Integrasi Islam.* Cet. 2. Malang: UIN-Maliki Press. 2013.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih.* Terj. Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.

Manullang, M.. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: UGM University Press, 2005.

Marzuki, *Metodologi Riset.* Yogyakarta: PT. PrasetiaWidyaPratama. 2002.

Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, *Mengenal HKI Hak Kekayaan Inteektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-belukny.* Jakarta: Erlangga. 2008.

Nasution, AZ., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*.Jakarta: Diadit Media. 2002.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Putra, Ida Bagus Wyasa. *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional.* Bandung: PT Refika Aditama, 2000.

Riswandi, Budi Agus dan Siti Sumartiah, *Masalah-masalah HKI Kontemporer*, Yogyakarta: Gitanagari. 2006.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SA. Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Cet.1. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999.

SA, Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.

Santoso, Budi. *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*. Semarang: Pustaka Magister. 2009.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.

Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, *Aspek hukum pengawasan melekat dalam lingkungan aparatur pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta, 1994.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sujatmo, *Aspek-Aspek Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999.

Sujatmo, *Beberapa Pengertian Tentang Pengawasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: UIN Press. 2013.

Ukas, Maman. *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung : Penerbit Agnini. 2004.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Kekayaan Inteektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*.Bandung: PT. Alumni. 2003.

Winardi, *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1986.

B. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar.

Keputusan Menteri Peridustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 705/MPP/Kep/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peraturan Daerah Kota Malang No. 56 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Malang.

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

C. Jurnal

Hidayah, Khoirul, "*Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn*," *de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 6. No. 1. Juni 2014.

Purwadi, Ari. *Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum dan Keadilan, vol. 3, No. 3. 2000: 116-126.

Zahroh, Luluk Atirotu. *AHKAM Jurnal Hukum Islam*, Volume 08, Nomor 01, Juli 2006, Rekontruksi Metode Fiqih Hubungan Antar Agama, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Kajian Fiqih Siyasah), Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung.

D. Skripsi

Agustiana, Yovita Eka, "*Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (Reverse Osmose) Di Kota Yogyakarta*", Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, 2015.

Bagus, Indra H. A. P., "*Pelaksanaan Sistem Pengawasan Standart Mutu Pangan Kemasan Kripik Pisang Agung Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Di Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan")*. Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2013.

Zakiah, *"Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Pada Pedagang Pasar Cik Puan Di Pekanbaru",* Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2014

E. Website

http://www.aquaindonesia.com/beranda/sejarah/air-minum-kemasan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

Nomor : Un.03.2/TL.01/2579/2016 11 OCT 2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama	:	M. Aris Ardhian C
NIM	:	12220037
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek di Disperindag Kota Malang Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam** , sebagaimana proposal skripsi terlampir.
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G
Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/97.10.P/35.73.405/2016

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.03.2/TL.01/1258/2016 tanggal 11 Oktober 2016, Perihal : Pra- Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

a. Nama : M. ARIS ARDHIAN C.
b. NIM : 12220037
c. Judul : Pengawasan Isi Ulang Air terhadap Galon Bermerek di Disperindag Kota Malang.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian skripsi yang berlokasi di :
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal **ditetapkan s/d 12 November 2016.**

Malang, 11 Oktober 2016
An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
Sekretaris,

Drs. KUNTJORO TRIATMADJI.
Pembina Tk. I
NIP. 19600212 199111 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. - Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Yang bersangkutan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
MALANG
Kode Pos 6512[illegible]

Malang, 11 Oktober 2016

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kota Malang
di
MALANG

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 072/97.10.P/35.73.405/2016

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Rekomendasi Permohonan ijin Penelitian M. ARIS ARDHIAN C.	1(satu) lembar	Di kirim dengan hormat untuk mendapatkan proses lebih lanjut.

An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
Sekretaris

PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Diterima Tanggal	: 12 Oktober 2016
Tanggal Surat	: 11 Oktober 2016	No. Agenda	: 921
Nomor Surat	: 072/97.10.P/35.73.405/2016	Sifat Surat	:
Perihal	: Permohonan Ijin Penelitian	Diteruskan Kepada :	

- [x] Sekretariat
- [ ] Bidang Industri Agro dan Kimia
- [ ] Bidang ILMETA dan IATT
- [ ] Bidang Perdagangan
- [ ] Bidang Perlindungan Konsumen

Disposisi :
Yth. Sdr. Sekretaris
- Indah Legati f 17/10 16

f. 13/10 16

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara dengan Ir. Titik Mujiati Kasi Selaku Kasi Perlindungan Konsumen

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Proses Pengumpulan data dari Bapak Agus
Selaku Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Keadaan Depot Air Minum Isi Ulang Bapak Agus

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Proses Pengumpulan data dari Bapak Zainul
Selaku Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Keterangan yang ditempelkan di depot air minum isi ulang milik Bapak Zainul

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Proses Pengumpulan data dari Mas Aan
Selaku Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

RIWAYAT HIDUP

Biografi Penulis

Nama	: Mohammad Aris Ardhian Cahyo
Tempat&Tanggal Lahir	: Jombang, 20 September 1990
Alamat	: Dsn. Sudimoro Rt.002 Rw.001 Ds. Morosunggingan Kec Peterongan Kab. Jombang Jatim
Email	: arisardhian2@gmail.com
No. Telepon/ HP	: 085706080703
Nama Orang Tua	: Drs. Rokhis, M.Si. dan Dra. Indri Lutfiyah
Agama	: Islam
Judul Skripsi	: Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek Di Disperindag Kota Malang (Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam**)**

Pendidikan Formal

1. TK Muslimat Peterongan Jombang. Tahun Lulus 1998
2. MIN Rejoso Peterongan Jombang. Tahun lulus 2002.
3. SMPN 3 Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang. Tahun Lulus 2005
4. SMA Muhammadiyah 1 Jombang.
5. Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah Darussalam Gontor Ponorogo, Tahun Lulus 2010

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Strata 1 (S.1) Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang JawaTimur, lulus Tahun 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG